

**DAMPAK PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR TERHADAP
KEMATANGAN PSIKOLOGIS PELAKUNYA
(Studi Kasus Pernikahan Di Bawah Umur di Desa Margamulya
Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat

untuk Menempuh Gelar Sarjana Hukum (SH)

Pada Jurusan Hukum Keluarga

Fakultas Syariah



Oleh:

ADI MAMBAUL BARI

NIM. 1808201065

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

SYEKH NURJATI CIREBON

1444 H/2022 M

ABSTRAK

Adi Mambaul Bari. NIM 1808201065, “DAMPAK PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR TERHADAP KEMATANGAN PSIKOLOGIS PELAKUNYA (Studi Kasus Pernikahan Di Bawah Umur di Desa Margamulya Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung)”, 2022

Salah satu awal mula keluarga terbentuk adalah dari sebuah ikatan perkawinan yang sah sebagaimana dirumuskan Undang-Undang Perkawinan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa. Ditinjau dari pengertian pernikahan menurut UUP pun sudah jelas bahwa tujuan perkawinan selain untuk menjalani ibadah kepada NYA adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal menurut Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk mencapai tujuan yang luhur setiap perkawinan ditetapkan adanya prinsip-prinsip atau asas-asas mengenai perkawinan untuk tercapainya tujuan perkawinan semestinya termasuk tujuan untuk mendapatkan keluarga yang sakinah.

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah dampak dari pernikahan dibawah umur dan landasan BP4 KUA Kecamatan Pangalengan mengadakan bimbingan pra nikah bagi calon pengantin. Metode Penelitian ini adalah Penelitian Yuridis Empiris, Penelitian yuridis empiris yang dengan dimaksudkan kata lain yang merupakan jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebutkan dengan penelitian secara lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi didalam kehidupan bermasyarakat.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan yuridis empiris diatas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut Dampak dari pernikahan dini menurut ketua KUA Pangalengan dari hal kematangan psikologis adalah Dilihat dari segi psikologis, perkawinan seseorang yang masih belum cukup dalam umur memberikan dampak yang berpotensi menjadi sebuah trauma. Kemunculan trauma ini diakibatkan oleh ketidaksiapan menjalankan tugas-tugas perkembangan yang muncul setelah adanya perkawinan, sementara hal ini tidak didukung dengan kemampuan dan kematangan diri yang dimiliki Banyak dampak dari pernikahan dini selain dari psikologis yaitu dampak ekonomi, mental dan lain-lain karena belum siap nya dari segala aspek karena menikah itu bukan hal yang mudah, dan juga beliau mengatakan dari dampak kesehatan sangatlah rentan untuk isteri mengandung dan melahirkan karena sangat beresiko. Landasan BP4 KUA Pangalengan mewajibkan adanya bimwin atau bimbingan perkawinan bagi calon pengantin yang akan menikah adalah untuk memberikan edukasi seputar kehidupan rumah tangga dan juga adanya intruksi dari Dirjen Bimas (Bimbingan Masyarakat Islam) Kemenag dan untuk menekan angka perceraian khususnya di Kabupaten Bandung.

Kata Kunci : *Pernikahan dibawah umur, Dampak Psikologis dan Bimbingan Pranikah*

ABSTRACT

Adi Mambaul Bari. NIM 1808201065, “IMPACT OF UNDERAGE MARRIAGE ON THE PSYCHOLOGICAL Maturity of the perpetrator (Case Study of Underage Marriage in Margamulya Village, Pangalengan District, Bandung Regency)”, 2022

One of the beginnings of a family being formed is from a legal marriage bond as formulated in the Marriage Law that marriage is an outer and inner bond of a man and a woman with the aim of forming a happy and eternal family (household) based on the One Godhead. Judging from the definition of marriage according to the UUP, it is clear that the purpose of marriage other than to worship Him is to form a happy and eternal family according to the One Godhead. To achieve the noble goals of every marriage, it is stipulated that there are principles or principles regarding marriage.

This study aims to answer the formulation of the problem of the impact of underage marriage and the basis of BP4 KUA Pangalengan District holding pre-wedding guidance for prospective brides. This research method is empirical juridical research, empirical juridical research which is meant in other words, which is a type of sociological legal research and can be referred to as field research, which examines applicable legal provisions and what has occurred in social life.

From the results of research conducted by researchers using the empirical juridical above, the following conclusions can be drawn The impact of early marriage according to the head of KUA Pangalengan in terms of psychological maturity is viewed from a psychological point of view, the marriage of someone who is still not old enough to have an impact that has the potential to become a trauma. The emergence of this trauma is caused by unpreparedness to carry out developmental tasks that arise after the marriage, while this is not supported by the ability and self-maturity possessed. from all aspects because getting married is not an easy thing, and also he said from the health impact it is very vulnerable for a wife to conceive and give birth because it is very risky. The foundation of BP4 KUA Pangalengan requiring bimwin or marriage guidance for prospective brides who are getting married is to provide education about domestic life and also instructions from the Director General of Guidance for Islamic Community (Islamic Community Guidance) of the Ministry of Religion and to reduce divorce rates, especially in Bandung Regency.

Keywords: *Underage marriage, Psychological Impact and Premarital Guidance*

الملخص

عدي مامبول باري 1808201065، " تأثير زواج القاصرات على النضج النفسي للجاني) دراسة حالة عن زواج القاصرين في قرية مارغاموليا ، مقاطعة بانغالانجان ، مقاطعة باندونغ " (2022،)

من بدايات تكوين الأسرة من رباط الزواج القانوني كما هو منصوص عليه في قانون الزواج أن الزواج هو رباط خارجي وداخلي بين رجل وامرأة بهدف تكوين أسرة سعيدة وأبدية) أسرة (على أساس الربوبية الواحدة. انطلاقاً من تعريف الزواج حسب ، من الواضح أن الغرض من الزواج بخلاف عبادته هو تكوين أسرة سعيدة وأبدية وفقاً للربوبية الواحدة. ولتحقيق المقاصد النبيلة لكل زواج يشترط أن تكون هناك مبادئ أو مبادئ في الزواج لتحقيق أهداف الزواج ، بما في ذلك هدف تكوين أسرة سكيئة.

تهدف هذه الدراسة إلى الإجابة على صياغة مشكلة تأثير زواج القاصرات وأساس الذي يقدم إرشادات ما قبل الزفاف للعرائس المحتملين. طريقة البحث هذه عبارة عن بحث قانوني تجريبي ، وبحث قانوني تجريبي يُقصد به بعبارة أخرى ، وهو نوع من البحث القانوني الاجتماعي ويمكن الإشارة إليه على أنه بحث ميداني ، والذي يفحص الأحكام القانونية المعمول بها وما حدث في الحياة الاجتماعية.

من نتائج البحث الذي أجراه الباحثون باستخدام الفقه التجريبي أعلاه ، يمكن استخلاص الاستنتاجات التالية إن تأثير الزواج المبكر وفقاً لرئيس من حيث النضج النفسي ينظر إليه من وجهة نظر نفسية ، زواج الشخص الذي لم يبلغ من العمر ما يكفي له تأثير من المحتمل أن يصبح صدمة. وظهور هذه الصدمة ناتج عن عدم الاستعداد للقيام بالمهام التنموية التي تنشأ بعد الزواج ، بينما لا تدعمها القدرة والنضج الذاتي لديهما. من جميع الجوانب لأن الزواج ليس بالأمر السهل ، كما قال. من الآثار الصحية ، فإن الزوجة معرضة بشدة للحمل والولادة لأنها تنطوي على مخاطرة كبيرة. إن تأسيس الذي يتطلب إرشادات الزواج أو الزواج للعرائس المحتملين الذين يتزوجون هو توفير التعليم حول الحياة المنزلية وأيضاً تعليمات من المدير العام للإرشاد للمجتمع الإسلامي) إرشاد المجتمع الإسلامي (في وزارة الدين والحد من معدلات الطلاق ، وخاصة في باندونغ ريجنسي.

الكلمات المفتاحية: زواج القاصرات ، الأثر النفسي ، الإرشاد قبل الزواج



PERSETUJUAN PEMBIMBING

SKRIPSI

**DAMPAK PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR TERHADAP
KEMATANGAN PSIKOLOGIS PELAKUNYA
(Studi Kasus Pernikahan Di Bawah Umur di Desa Margamulya Kecamatan
Pangalengan Kabupaten Bandung)**

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Pada Jurusan Hukum Keluarga
Fakultas Syariah

Oleh :

Adi Mambaul Bari
NIM : 1808201065

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Asep Saepullah M.H.I
NIP. 197209152000031001

Dr. Leliya SH.,MH
NIP. 197312282007102003

Mengetahui:

Ketua Jurusan Hukum Keluarga,

H Nursyamsudin, MA
NIP. 197108162003121002

NOTA DINAS

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Syekh Nurjati Cirebon
di
Cirebon

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi saudara Adi Mambaul Bari, NIM: 1808201065 dengan judul ***"DAMPAK PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR TERHADAP KEMATANGAN PSIKOLOGIS PELAKUNYA (Studi Kasus Pernikahan Di Bawah Umur di Desa Margamulya Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung)"***. Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut di atas sudah dapat diajukan pada jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon untuk di munaqosyahkan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pembimbing I,

Asep Saepullah M.H.I
NIP. 197209152000031001

Pembimbing II,

Dr. Leliya SH.,MH
NIP. 197312282007102003

Mengetahui:

Ketua Jurusan Hukum Keluarga,

H/Nursyamsudin, MA
NIP. 197108162003121002

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul ***“DAMPAK PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR TERHADAP KEMATANGAN PSIKOLOGIS PELAKUNYA (Studi Kasus Pernikahan Di Bawah Umur di Desa Margamulya Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung)”***. Oleh **Adi Mambaul Bari**, NIM: **1808201065**, telah diajukan dalam sidang Munaqosyaah Institut Agama Islam (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon pada tanggal 31 Agustus 2022 di hadapan dewan penguji dan dinyatakan lulus.

Skripsi telah diterima sebagai salah satu syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) pada jurusan Hukum Keluarga (HK) Fakultas Syariah pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.



Penguji I,

Penguji II,

Dr. H. Edy Setiawan, Lc., M. Ag
NIP. 19770405 200501 1 003

H. Nursyamsudin, MA
NIP. 19710816 200312 1 002

PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI

Bismillahirrahmanirrahim

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Adi Mambaul Bari

NIM : 1808201065

Tempat Tanggal lahir : Bandung, 20 Mei 2000

Alamat : Pangalengan Kabupaten Bandung

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul **“DAMPAK PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR TERHADAP KEMATANGAN PSIKOLOGIS PELAKUNYA (Studi Kasus Pernikahan Di Bawah Umur di Desa Margamulya Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung)”** ini beserta isinya adalah benar-benar karya saya sendiri. Seluruh ide, pendapat, atau materi dari sumber lain telah dikutip dengan cara penulisan referensi yang sesuai. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung risiko atau sanksi apapun yang dijatuhkan kepada saya sesuai peraturan yang telah berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan atau klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Cirebon, 11 Agustus 2022

Saya yang menyatakan,



Adi Mambaul Bari

NIM. 1808201065

KATA PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang maha pengasih dan maha penyayang, sholawat dan salam semoga tetap terlimpah pada Nabi Muhammad Saw. Atas karunia-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Kupersembahkan karya ini kepada orang yang sangat kusayangi sebagai tanda hormat dan terima kasih yang tak terhingga.

Kepada Ibuku tercinta yang selalu mendoakan saya dalam setiap sholatnya agar saya selalu diberi kemudahan, sosok yang tak akan pernah tergantikan walaupun sekarang sedang berjuang melawan penyakit dan juga sekaligus menjadi orang tua tunggal bagi anak-anaknya namun beliau tetap gigih dan tak pernah patah semangat dalam mengurus anak-anaknya. Wanita terhebat dalam hidup saya, Terima kasih Ibu

Kepada Bapak sang lelaki hebat dalam hidup saya, Terima kasih atas pelajaran dan perjuangan yang telah kau berikan untuk saya dan keluarga. Perjuanganmu, kegigihanmu, dan rasa tidak gampang menyerah dalam menjalani kehidupan akan selalu saya terapkan dalam perjalanan hidup saya, walau engkau sekarang sudah mendahuluiku untuk menghadap Alloh SWT namun pelajaran itu tidak akan pernah mati dan akan terus hidup sampai kapanpun, Terima kasih Bapak.

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيْتَنِي صَغِيرًا

“Ya Allah ampunilah semua dosa-dosaku dan dosa-dosa kedua orang tuaku dan sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku pada waktu aku kecil.”

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama Lengkap : Adi Mambaul Bari
Tempat Tanggal Lahir: Bandung, 20 Mei 2000
Nama Orang Tua : Bapak Burhanuddin (Alm) &
Ibu Wati SE
Nama Saudara : Rahma Naharin & Moch.
Wisnu Nugraha
Alamat : Komp. Kebon Kopi Blok A No.6
RT 001/015 Desa Margamulya
Kecamatan Pangalengan Kabupaten
Bandung.

A. Jenjang pendidikan yang ditempuh:

1. TK Pertiwi pada tahun 2005-2006
2. SDN Pangalengan VIII pada tahun 2007-2012
3. MTs Baitul Arqom pada tahun 2012-2013
4. MtsP Danul Falah pada tahun 2013-2015
5. MA Maarif NU Kota Blitar pada tahun 2015-2018

B. Jenjang pendidikan non formal yang ditempuh

1. Pondok pesantren Baitul Arqom pada tahun 2012-2013
2. Pondok pesantren Nurul Ulum Kota Blitar pada tahun 2015-2018

C. Pengalaman organisasi

1. Pengurus PK IPNU MA Maarif NU Kota Blitar periode 2017
2. Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Periode 2019-2021
3. Senat Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Periode 2021
4. Himpunan Mahasiswa Pangalengan Periode 2020-2022
5. Pengurus PAC IPNU Kecamatan Pangalengan periode 2022-2024

Penulis mengikuti program S-1 pada Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam Program studi Hukum Keluarga dan mengambil judul skripsi **DAMPAK PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR TERHADAP KEMATANGAN PSIKOLOGIS PELAKUNYA(Studi Kasus Pernikahan Di Bawah Umur di Desa Margamulya Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung)** di bawah bimbingan Asep Saepullah M.H.I dan Dr. Leliya SH.,MH.

MOTTO HIDUP

“Kita perlu belajar dari masa lalu, agar tidak melakukan kesalahan yang sama”



KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kehadirat ALLAH SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Dampak Pernikahan Dibawah Umur Terhadap Kematangan Psikologis Pelakunya (Studi Kasus Pernikahan Di Bawah Umur di Desa Margamulya Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung)”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk mendapat gelar Sarjana Hukum Jurusan Hukum Keluarga (S1) pada Fakultas Syariah. Pelaksanaan penelitian dan penulisan skripsi ini dapat berjalan dengan baik berkat dukungan dan kerja sama dari berbagai pihak. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak:

1. Bapak Dr. H. Sumanta, M.Ag, Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Bapak Dr. Kartimi, M.Pd, Dekan Fakultas Syariah.
3. Bapak H. Nursyamsudin, MA, Ketua Jurusan Hukum Keluarga.
4. Ibu Dr. Leliya SH.,MH, Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga.
5. Seluruh Dosen dan Staf Jurusan Hukum Keluarga, terima kasih atas ilmu dan pelayanan yang telah diberikan kepada penulis.
6. Asep Saepullah M.H.I dan Dr. Leliya SH., MH. selaku pembimbing skripsi yang telah memberikan arahan dan pertimbangan bermakna bagi penulis selama penulisan skripsi.
7. Bapak Drs. H. Machfudz Nanggapati Selaku Ketua KUA Pangalengan dan H. Suhendar Rohmani Selaku Kades Margamulya yang telah mengizinkan saya melakukan penelitian dan mengajarkan beberapa hal tentang skripsi yang saya susun.

Serta pihak terkait yang penulis tidak bisa sebut satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyusun skripsi ini.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
المخلص	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
NOTA DINAS	v
LEMBAR PENGESAHAN	vi
PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI	vii
KATA PERSEMBAHAN	viii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	ix
MOTTO HIDUP	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Kerangka Berfikir	9
F. Penelitian Terdahulu	12
G. Metode Penelitian	14
H. Sistematika Penulisan	18
BAB II NIKAH MUDA DAN KEMATANGAN PSIKOLOGI	19
A. Pernikahan Dalam Perspektif Psikologi	19
B. Perkembangan dan Perencanaan Pernikahan Perspektif Psikologi	22
C. Pentingnya Pendidikan PraNikah	29
D. Perencanaan Pernikahan dan Keluarga	31
E. Tantangan Pernikahan Dibawah Umur dalam Dunia Remaja...	32
BAB III PROFIL MASYARAKAT DAN DESA MARGAMULYA KECAMATAN PANGALENGAN KABUPATEN BANDUNG	39

A. Sejarah Desa Margamulya.....	39
B. Profil Masyarakat dan Desa Margamulya	40
BAB IV DAMPAK PERNIKAHAN DIBAWAH UMUR DAN UPAYA	
PENANGGULANGANNYA	49
A. Faktor-faktor yang mempengaruhi Terjadinya Pernikahan	
Dibawah Umur	49
B. Praktik Terjadinya Pernikahan dibawah umur di Desa	
Margamulya Kecamatan Pangalengan.....	54
C. Dampak Pernikahan Dibawah Umur Terhadap Kematangan	
Psikologis	58
D. Upaya KUA Pangalengan dalam menanggulangi pernikahan	
dibawah umur	60
BAB V PENUTUP	61
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran-Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN-LAMPIRAN	66



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	5
Tabel 3.1	40
Tabel 3.2	41
Tabel 3.3	44
Tabel 3.4	44
Tabel 3.5	45
Tabel 3.6	45
Tabel 3.7	46
Tabel 3.8	47
Tabel 3.9	48
Tabel 3.10	48



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 56

